

### **VIII.3 ASET YANG DIAMBIL ALIH**

#### **A. Definisi**

01. Aset yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.
02. Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan.
03. Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar.
04. Nilai tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

#### **B. Dasar Pengaturan**

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

#### **C. Penjelasan**

01. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

01. Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya yaitu

maksimum sebesar kewajiban debitur. Bank tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.

02. Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.
03. Jika AYDA mengalami penurunan nilai, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai tersebut.
04. Jika AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka Bank mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui.
05. AYDA tidak disusutkan.
06. Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai berikut :
  - a. Apabila hasil penjualan lebih besar dari nilai tercatat AYDA, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah pembiayaan.
  - b. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari nilai tercatat AYDA, maka kekurangan tersebut akan ditagihkan Bank kepada nasabah pembiayaan. Bank tetap membentuk penyisihan penghapusan aset atas tagihan yang ditetapkan kepada nasabah sesuai dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan pengambilalihan agunan.

## **D2. Penyajian**

01. AYDA disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

01. Pada saat Bank memperoleh AYDA

- a. Jika nilai AYDA lebih besar dari nilai tercatat kredit yang diberikan, maka nilai AYDA maksimal diakui sebesar nilai tercatat pembiayaan yang diberikan.
    - Db. Aset yang diambil alih (AYDA)
    - Kr. Pembiayaan yang diberikan
  - b. Jika nilai AYDA lebih kecil daripada nilai tercatat pembiayaan yang diberikan, maka Bank mengakui kerugian pada periode berjalan:
    - Db. Aset yang diambilalih (AYDA)
    - Db. Kerugian penyelesaian pembiayaan
    - Kr. Pembiayaan yang diberikan
  - c. Dilakukan koreksi atas Penyisihan Penghapusan Aset atas pembiayaan yang telah diselesaikan dengan pengambilalihan AYDA
    - Db. PPA
    - Kr. Koreksi - PPA
02. Pada saat terjadi penurunan nilai AYDA:
- Db. Kerugian penurunan nilai
  - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA)
03. Pada saat terjadi pemulihan nilai AYDA setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan maksimal sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui:
- Db. Aset yang diambil alih (AYDA)
  - Kr. Keuntungan peningkatan nilai
04. Pada saat penjualan AYDA
- a. Terjadi keuntungan
    - Db. Kas/rekening
    - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA)
    - Kr. Rekening nasabah / Kliring / Kewajiban segera - transfer
  - b. Terjadi kerugian

Db. Kas/rekening  
Db. Tagihan kepada nasabah  
Kr. Aset yang diambil alih (AYDA)  
Pembentukan PPA atas tagihan kepada nasabah  
Db. Beban PPA  
Kr. PPA

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Deskripsi mengenai AYDA.
02. Nilai wajar AYDA.
03. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari AYDA, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh Bank) karena sifat AYDA tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan.
04. Upaya penjualan yang dilakukan Bank.
05. Kerugian penurunan nilai.